


Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak dan Melawan Hukum di Sektor Perkebun

Junaedi^{1*}

¹ Government Study, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
Corresponding Author's e-mail : junaedi@unismuh.ac.id*

	<p>Abstract : <i>The proliferation of customary land, personal land, and the right to use business (HGU) without rights and against the law that occurs in Indonesia, the Indonesian government and its law enforcement apparatus (Police/Prosecutor's Office/other stakeholders) must act firmly, indiscriminately, because the land grabbing carried out by individuals on behalf of the community, customary and entrepreneurs is PTPN XIII (a subsidiary of BUMN/Plantation Holding/Flat Merah), This crime (land grabbing) as regulated in the Criminal Code Article 385 of the Criminal Code "the crime in Article 385 of the Criminal Code is called the crime of stellionnaat which means the embezzlement of rights to immovable goods, immovable goods such as land, rice fields, buildings, and others." Threatened with a maximum prison sentence of 4 (four) years.</i></p> <p><i>"The crime of land grabbing is an unlawful act committed by individuals or groups to control the right to land by ignoring the applicable laws and regulations". In other words, whatever the form, the method, the mode of land grabbing actually controls and occupies a legal HGU/land/yield/garden/place of business, especially the HGU belonging to PTPN XIII (red flat) without unlawful rights, it is all a criminal act, this is in accordance with the Criminal Code and based on Law Number 39 of 2014 concerning Plantations Article 107" letters a and d are clearly and clearly stated, that: "Cultivating, using, occupying, and/or controlling plantation land Harvesting and/or collecting plantation products. Sentenced to a maximum of 4 (four) years or a maximum fine of Rp. 4,000,000,000, - (four billion)".</i></p> <p><i>The purpose of this study is to describe land conflicts that occur based on the RTRW map, including regional status, spatial patterns, licensing and land use for oil palm plantations and the parties involved in it and the factors that cause conflicts in the use of forest areas. Furthermore, it describes the condition of the land that has become oil palm plantation land, including land area, productivity and the number of smallholders involved in the impact of the conflict.</i></p> <p><i>Therefore, "THE STATE MUST PERFORM" with all the "strength" that it has, the state must make maximum efforts in saving the assets of PTPN XIII Kalimantan, as a (subsidiary of SOEs/Plantation Holdings/Red Flats).</i></p> <p>Keywords : <i>Against the Law, Criminal Occupation of HGU, Owned by PTPN XIII East Kalimantan, Without Rights.</i></p>
<p>e-ISSN: 2964-2981</p> <p>ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin</p> <p>https://ejournal.45mataram.or.id/index.php/armada</p> <p>Vol. 2, No. 7 July 2024</p> <p>Page: 484-500</p> <p>DOI:</p> <p>https://doi.org/10.55681/armada.v2i7.1407</p>	
<p>Article History:</p> <p>Received: June, 11 2024</p> <p>Revised: July, 15 2024</p> <p>Accepted: July, 20 2024</p>	

Abstrak : Menjamurnya penyerobotan tanah adat, tanah personal, Hak Guna Usaha (HGU) tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum yang dimilikinya (Kepolisian/Kejaksaan/Stakeholder lainnya) harus bertindak dengan tegas, tanpa pandang bulu, karena penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para oknum yang mengatasnamakan masyarakat, adat dan pengusaha adalah mili PTPN XIII (anak perusahaan BUMN/Holding Perkebunan/Flat Merah), diaman kejahatan ini (penyerobotan tanah) sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 KUHP “kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan stellionnaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.” Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

“Tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan kata lain apapun bentuknya, caranya, modusnya penyerobotan tanah sesungguhnya menguasai dan menduduki HGU/tanah/halaman/kebun/tempat usaha yang legal apalagi HGU milik PTPN XIII (flat merah) ksecara tanpa hak melawan hukum itu semua adalah perbuatan pidana, hal tersebut sesuai dengan KUHPidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107" huruf a dan huruf d dinyatakan dengan jelas dan gamblang, bahwa: “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar)”.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konflik lahan yang terjadi berdasarkan peta RTRW meliputi status kawasan, pola ruang, perizinan dan pemanfaatan lahan untuk perkebunan kelapa sawit serta pihak yang terlibat didalamnya dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dalam penggunaan kawasan hutan. Selanjutnya mendiskripsikan kondisi lahan yang telah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit meliputi luas lahan, produktivitas dan jumlah petani pekebun yang terlibat didalamnya dampak dari konflik tersebut.

Oleh karenanya **“NEGARA HARUS TAMPIL”** dengan segala kekuatan **“YANG DIMILIKINYA, NEGARA** harus melakukan upaya secara maksimal dalam menyelamatkan asset PTPN XIII Kalimantan, sebagai (anak perusahaan BUMN/Holding Perkebunan/Flat Merah).

Kata Kunci : Melawan Hukum, Milik PTPN XIII Kalimantan Timur, Pidana Okupasi HGU, Tanpa Hak.

PENDAHULUAN

Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Pengertian tanah harus dibedakan antara pengertian sehari-hari dan pengertian hukum (yuridis). Tidaklah salah jika tanah itu diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon-pohon, tempat berdirinya bangunan-bangunan, tempat manusia beraktivitas dan lain sebagainya. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu pentingnya, kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.

Pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA mempunyai dua substansi dari segi berlakunya, yaitu pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum tanah kolonial, dan kedua, membangun hukum tanah nasional. Dengan diundangkannya UUPA, bangsa Indonesia mempunyai hukum tanah yang sifatnya nasional, baik ditinjau dari segi formal maupun materialnya. UUPA sebagai hukum positif atau hukum yang berlaku saat sekarang ini di bidang agraria adalah relevansi dengan kebutuhan hukum nasional.

Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya di daerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sehingga dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah tersebut memicu nya konflik pertanahan khususnya bersifat penggarapan liar di areal HGU PTPN 2.

Konflik atau sengketa adalah merupakan realitas sosial yang dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Sebagai suatu realitas sosial konflik atau sengketa agar tidak bersifat anarkis, maka perlu dicarikan solusi penyelesaian Apabila menilik sengketa khususnya sengketa pertanahan yang terjadi dewasa ini.

Lahan merupakan sebagai suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa mendatang (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976). Lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas (i) komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan, dan (ii) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan ini pada hakekatnya merupakan sekelompok unsur-unsur lahan (complex attributes) yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan (FAO, 1976).

Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan. Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Tanah adalah permukaan bumi, baik yang berupa daratan maupun yang tertutup air dalam batas tertentu sepanjang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung dengan permukaan bumi, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi (Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan).

Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. Selanjutnya perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan strategis tertentu yang memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Oleh sebab itu menjadi magnet bagi masyarakat dan perusahaan perkebunan melakukan usahatani dan budidaya perkebunan dalam memperoleh nilai tambah.

Penyerobotan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) yang di atasnya terdapat TBS Kelapa Sawit dan dibawahnya terdapat tambang batubaru pula, HGU merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki oleh PTPN XIII yang legal berdasarkan perundang-undangan, selain itu HGU memiliki nilai ekonomis menjadi salah satu faktor penentu

kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi didalam perjalanannya sering terjadi konflik pertanahan, sengketa pertanahan bukanlah suatu hal yang baru terjadi di Indonesia. penyebab terjadinya konflik pertanahan antara lain: 1) Konflik kepentingan yang disebabkan karena adanya persaingan kepentingan yang berkaitan dengan tanah, 2) Konflik struktural yang disebabkan karena perilaku yang destruktif dan faktor geografis fisik atau lingkungan yang menghambat kerjasama, 3) Konflik nilai yang disebabkan karena perbedaan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi gagasan, 4) Konflik hubungan, yang disebabkan karena komunikasi yang keliru, 5) Konflik data, yang disebabkan karena informasi yang tidak lengkap.

Lebih lanjut mengenai jenis konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah terdiri dari dua kata yaitu penyerobotan dan tanah. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata penyerobotan berasal dari kata dasar serobot yang artinya sebuah tindakan mengambil hak dengan tidak mengindahkan hukum atau aturan, sedangkan penyerobotan sendiri diartikan sebagai proses atau cara untuk melakukan tindakan serobot. Menyerobot dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai; 1) Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan; 2) Menyerang secara nekat atau dengan diam-diam; 3) Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang, dan sebagainya); 4) Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Menguasai dan menduduki HGU/tanah/halaman/kebun/tempat usaha yang legal apalagi HGU milik flat merah ksecara tanpa hak melawan hukum itu semua adalah perbuatan pidana, hal tersebut sesuai dengan KUHPidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107" huruf a dan huruf d dinyatakan dengan jelas dan gamblang, bahwa: "Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar)".

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam Jurnal ini adalah: Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Di Sektor Perkebun?

METODE PENELITIAN

Teknik Pengumpulan Data ini dengan menggunakan Penelusuran Data Online / Internet searching searching, browsing, surfing ataupun downloading data, Buku-buku, Jurnal-Jurnal, Skripsi, Tesis, Desertasi, Sumber-sumber dari para Ahli yang terkait hal-hal yang berhubungan dengan "Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Di Sektor Perkebun".

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan Teknik pengumpulan data ini diperoleh dari berbagai sumber baik Buku-buku, Jurnal-Jurnal, Skripsi, Tesis, Desertasi, Sumber-sumber dari para Ahli, berita online, Internet searching searching, browsing, surfing ataupun downloading data, ulasan media, website dan sumber-sumber lain yang relevan yang terkait dengan "Pidana Okupasi Hak Guna Usaha (HGU) Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Di Sektor Perkebun".

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat pada tingkat tertinggi menguasai tanah, yang dikenal dengan sebutan hak menguasai negara atas tanah. Wewenang hak menguasai negara atas tanah disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Hubungan hukum yang dalam UUD 1945 dirumuskan dengan istilah "dikuasai", ditegaskan sifatnya sebagai hubungan hukum publik oleh UUPA dalam Pasal 2, didalam Pasal 2 ayat (2) diberikan rincian kewenangan hak menguasai dari negara yang berupa kegiatan:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan huum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan- perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

- d. Kasus pertanahan di Sumatera Utara khususnya didaerah perkebunan mempunyai sejarah yang cukup panjang. Sengketa dan perbedaan kepentingan pertanahan antara petani/masyarakat dengan perkebunan sangat rumit dan unik. Hal tersebut tidak terlepas situasi di Sumatera Utara yang secara kultur di dukung dengan heteroginitas suku dan tarik menarik kepentingan akibat kebutuhan ekonomi baik bagi investor asing maupun tuntutan masyarakatnya.

Pengaturan tanah di Indonesia mengacu pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Konsep pengaturan tanah tersebut memiliki pengertian bahwa “melalui hak menguasai”, Negara diberi kewenangan untuk mengatur tanah (UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut dengan UUPA). Hak Menguasai Negara tersebut secara otentik ditafsirkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yang memberi wewenang kepada negara untuk: (1) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa; (2) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dengan bumi air dan ruang angkasa; dan (3) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum atau orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai negara tersebut selanjutnya mengatur dan menentukan adanya macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh badan hukum dan orang-orang atau warga negara Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dengan tetap memperhatikan batas-batas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak atas tanah tersebut dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, meliputi: (a) Hak milik; (b) Hak guna usaha; (c) Hak guna bangunan; (d) Hak pakai; (e) Hak sewa; (f) Hak membuka tanah; (g) Hak memungut hasil hutan; dan (h) Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53.

Menurut Pasal 28 ayat 1 UUPA, Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. HGU diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dengan luas minimal 5 hektar dan apabila luasnya lebih dari 25 hektar harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan ketentuan PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa didaftarkannya sebidang tanah HGU telah memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemilik dan atau pemegang dari hak tersebut. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih ada bidang-bidang tanah HGU terdaftar yang menimbulkan permasalahan oleh berbagai pihak, termasuk okupasi oleh masyarakat terhadap tanah-tanah perkebunan yang dikuasai dengan Hak Guna Usaha.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959. Untuk melaksanakan Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA) khususnya Pasal 28 sampai dengan 34 mengenai Hak Guna Usaha (HGU) dan ketentuan konvers

Pengaturan Hukum Terhadap Hak-Hak Atas Tanah

Filosofi keadilan sosial tersebut secara operasional juga telah dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Jenis-jenis hak-hak atas tanah menurut UUPA yaitu:

- 1) Hak bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pasal 1 sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi beraspek perdata dan public
- 2) Hak menguasai dari Negara yang terdapat dalam Pasal 2 yang hanya beraspek publik saja
- 3) Hak Ulayat yang terdapat dalam pasal 3 yang mempunyai aspek perdata dan publik.
- 4) Hak perorangan/individual yang hanya beraspek perdata yang meliputi:
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa. Ha katas tanah ini ada yang bersifat tetap

yaitu yang terdapat dalam pasal 16 serta ada yang bersifat sementara yang terdapat dalam pasal 53.

- b. Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang diatur dalam Pasal 49.
- 5) Hak jaminan atas tanah yang disebut dengan hak tanggungan yang diatur dalam pasal 25, 33, 39 dan 51 serta Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Hak-hak atas tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya. Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA), hak-hak atas tanah ialah:

- a. hak milik,
- b. hak guna-usaha,
- c. hak guna-bangunan,
- d. hak pakai,
- e. hak sewa,
- f. hak membuka tanah, hak memungut-hasil hutan,
- g. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas Hak-hak atas air dan ruang angkasa ialah:
 - a) hak guna air,
 - b) hak pemeliharaan dan penangkapan ikan,
 - c) hak guna ruang angkasa.

Hak Milik Atas Tanah

Hak Milik Atas Tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh seseorang atas tanah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUPA adalah:

1. Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
2. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain

Hak Guna Usaha Atas Tanah

Berdasarkan Pasal 28 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Pasal 28 ayat (2) UUPA menerangkan bahwa hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dan ciri Hak Guna Usaha:

- a. Hak atas tanah yang kuat, artinya tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain.
- b. Dapat beralih dan dialihkan
- c. Jangka waktunya terbatas, artinya pada suatu waktu pasti berakhir.
- d. Dapat dilepaskan oleh pemegang hak, sehingga tanahnya menjadi milik negara;

Subyek Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UUPA adalah:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;

Adapun hapusnya Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 34 UUPA:

- a. Jangka waktu berakhir.
- b. Dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi.
- c. Dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir.
- d. Dicabut untuk kepentingan umum.
- e. Tanahnya ditelantarkan.
- f. Tanahnya musnah.

- g. Orang atau badan hukum yang mempunyai Hak Guna Usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat dalam jika waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah adalah tanah negara. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

Hak guna usaha diberikan kepada pemegang hak terhadap tanah atau lahan dengan luas tertentu sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 5 yaitu:

1. Luas minimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah lima hektar.
2. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar.
3. Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang dibidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Pengertian Kejahatan

Kejahatan dapat dikatakan sebagai bagain yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, kejahatan merupakan sebuah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat secara umum, hal ini sesuai dengan adagium hukum yang dikemukakan oleh Cicero yang mengatakan *ubi societas, ibi ius, ibi crime* yang artinya dimana ada masyarakat, disitu ada hukum dan ada kejahatan.

Secara etimologi kejahatan berasal dari bahasa belanda yakni *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Pengertian kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- a. Sudut pandang yuridis. Kejahatan adalah suatu perbatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam undang-undang.
- b. Sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Beberapa ahli hukum memberikan definisi mengenai kejahatan antara lain:

- a) R.Soesilo:

“Dilihat dari sudut pandang yuridis kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”

- b) A. S. Alam:

“Definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

1. Kejahatan dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
2. Kejahatan dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.”

- c) Menurut J.E Sahetapy:

“Perkataan kejahatan menurut tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang tercela oleh masyarakat. misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, pemalsuan, penyerobotan oleh manusia.”

d) Menurut Arif Gosita:

“Kejahatan adalah suatu hasil interaksi, dan karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.”

e) Van Bemmelen:

“Kejahatan adalah tiap melakukan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.”

f) Simons dan Roni widjayanto:

“Kejahatan merupakan suatu perbuatan (handeling) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onreghmatig) dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (schuld);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.”

g) Menurut Moeljatno:

“Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.”

Kejahatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah strafbaar feit. Kata strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit. Straf diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan, baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, dan kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pompe menyebutkan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaarfeit dibedakan menjadi dua yaitu:

- Definisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “strafbaar feit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Dengan demikian dapat disimpulkan kejahatan adalah sebuah dasar untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagai pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Penyerobotan

Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Adapun pengertian penyerobotan tanah menurut para ahli antara lain:

a) Munir Fuady menjelaskan perbuatan melawan hukum penyerobotan tanah yakni:

“suatu perbuatan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan tujuan untuk menguasai tanah milik orang lain atau menyebabkan orang atau benda tetap berada didalam tanah tersebut.”

b) Hasanudin, S.H.,M.H. berpendapat :

“penyerobotan tanah merupakan pelanggaran hukum berupa pengambilan tanah dengan cara mendudukkan tanah yang telah dikuasai oleh orang lain.”

Kurnia Warman dan Syofiarti dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penyerobotan tanah adalah perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam bentuk penyerobotan atau pendudukan tanah milik orang lain.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penyerobotan tanah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk menguasai hak akan tanah dengan tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Tanah merupakan salah satu asset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan PTPN XIII terlebih lagi apabila tanah tersebut digunakan untuk kepentingan usaha. Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan lahan, penjualan suatu hak atas tanah, dan lain sebagainya.

Pengaturan penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) “Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian kejahatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan;
- (4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 51 *Prp* Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menyatakan bahwa:

“Pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, - (lima ribu rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 6”.

Unsur-unsur Peyerobotan Tanah

Adapun unsur-unsur tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, yaitu:

- a. Barang siapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah;
- b. Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan suatu bidang tanah;
- c. Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhk atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah; dan
- d. Barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah”.

Pengertian Penguasaan Atas Tanah

Pengertian penguasaan secara yuridis dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Sedangkan pengertian tanah dalam arti yuridis sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, yaitu dalam Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa: “*Atas dasar hak*

menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Pengertian tanah dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai dalam beberapa arti, sehingga dalam penggunaannya perlu diberi batasan agar diketahui dalam arti apa kata tanah tersebut digunakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tanah adalah “Permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali, keadaan bumi di suatu tempat, permukaan bumi yang diberi batas, daratan, permukaan bumi yang terbatas yang ditempati suatu bangsa yang diperintah suatu negara atau menjadi daerah negara dan bahan-bahan dari bumi”.

Penguasaan atas tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Penguasaan yuridis memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum mengenai tanah yang bersangkutan. AP. Parlindungan menyatakan bahwa:

Alas hak atau dasar penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA dapat diterbitkan haknya karena penetapan pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun karena suatu perjanjian khusus yang diadakan untuk menimbulkan suatu hak atas tanah di atas hak tanah lain (misalnya Hak Guna Bangunan di atas Hak Milik) dan juga karena ketentuan konversi hak.

Dinyatakan juga bahwa dasar penguasaan atau alas hak untuk tanah menurut UUPA adalah bersifat derivatif, artinya berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari hak-hak yang ada sebelumnya, seperti hak-hak adat atas tanah dan hak-hak yang berasal dari hak-hak barat. Secara normatif bukti pemilikan atas suatu bidang tanah yang diterbitkan oleh pemerintah sebelumnya masih tetap diakui sebagai dasar penguasaan atas tanah karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan peraturan pada masa itu.

Pengertian Penguasaan Tanah Tanpa Hak

Penguasaan tanpa hak dalam perspektif hukum didefinisikan sebagai berikut:

- a. Mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan;
- b. Menyerang (melanggar, menubruk) secara nekat atau dengan diam-diam;
- c. Melakukan perbuatan (seperti masuk ke rumah orang); dan
- d. Menggunakan jalan semau-maunya tanpa mengindahkan aturan.

Penguasaan tanah tanpa hak oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap tanah milik orang lain dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan tersebut dapat digugat menurut hukum perdata ataupun dituntut menurut hukum pidana. Seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak, dapat berupa sertipikat, bukti hak tertulis non sertipikat dan/atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercayai kebenarannya.

Pengertian Penegakan Hukum

Pemakaian tanah tanpa ijin adalah perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Hal ini mengandung arti bahwa penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan hak atas tanah. Namun kenyataan di lapangan penguasaan dan penggunaan tanah tanpa ijin sering terjadi pada tanah-tanah perkebunan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

di tindak lanjuti dengan alasan delik tindak pidana penggarapan itu jika mengacu pada Undang-Undang 51 PRP Tahun 1960 hanya tindak pidana pelanggaran padahal Ada Undang-Undang Perkebunan yang menurut hemat kami dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan penggarapan diareal HGU PT Perkebunan Nusantara II namun faktanya alasan-alasan tersebut selalu menjadi kendala dalam melanjutkan proses hukum.

Berdasarkan deskripsi analisis yang tersaji di atas, maka diperoleh gambaran normatif bahwa sebenarnya banyak alternative terkait regulasi atau aturan hukum untuk menjerat pelaku penggarapan di areal HGU baik Pasal 385 KUHP. Kemudian Pasal 2 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) Kemudian Pasal 55 Jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dan pelaku tindak pidana penggarapan diareal HGU dapat diminta Pertanggungjawaban pidana penjara paling 4 (empat) Tahun dan Denda Rp.4.000.000.000 (Empat Miliar Rupiah).

Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Mengatasi Penggarapan Liar Di Areal HGU

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Pada Pasal 2 dan 6 Undang-Undang No. 51/Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak Atau Kuasanya (yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 L.N. 1961 No. 3) ditetapkan bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana. Jelasnya Pasal 6 menyebutkan bahwa tindak pidana “penguasaan tanpa hak” adalah tindak pidana pelanggaran.

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu”

Penanganan masalah tanah tersebut, sebenarnya pihak yang dirugikan dapat melakukan pendekatan pidana yang lebih efektif dan memiliki efek jera, meskipun masalah pokok adalah masalah tanah yang masuk wilayah hukum perdata, namun didalamnya jelas terkandung tindakan pidana seseorang yang dapat diproses dan dijerat dengan Pasal-Pasal yang terdapat di KUHP, antara lain: Pasal Pengancaman (Jika terdapat unsur ancaman dalam menyerobot lahan, Pasal Pemalsuan (Jika pelaku memalsukan surat menyurat yang ada), Pasal Perusakan (Jika Pelaku melakukan perusakan tanaman, pagar, patok kepunyaan pemilik yang sah, Pasal penyerobotan lahan (Jika pelaku menjual lahan milik orang lain yang sah), Pasal Penipuan (Jika terdapat unsur menipu orang lain dengan tipu muslihat dan melawan hukum.

Posisi hukum penguasaan atas tanah milik orang atau pihak lain oleh seseorang atau beberapa orang dengan tiada izin dari pemilik atau kuasanya (penguasaan tanpa hak) dengan melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu terhadap pelakunya, tidak dengan sendirinya penguasaan objek tanahnya kembali kepada pemilik yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, sekalipun unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 385 KUHP terpenuhi oleh perbuatan “pelaku”, areal tanah yang” diserobot” tidak berarti dengan sukarela dikembalikan kepada pemilik proses pengosongan tanahnya harus di tempuh tersendiri. dengan dasar keputusan Pengadilan (pidana) yang menyatakan pelaku penyerobot bersalah, pemilik tanah harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk upaya pengosongan, kecuali dalam putusan pidananya sekaligus memuat hak keperdataan pemilik yang harus dikembalikan kepadanya dengan mengosongkan tanah dari penguasaan pelaku atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya. Dengan proses yang harus ditempuh melalui jenjang pengadilan perdata (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) hingga penguasaan kembali tanah milik seseorang yang diserobot pihak lain.

Pemalsuan Surat

Dalam hal pemalsuan surat, yang dipalsukan adalah surat kepemilikan hak atas tanah. Surat kepemilikan hak atas tanah dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Pemalsuan surat dan surat palsu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Pengaturan surat palsu terdapat dalam Pasal 263 KUHP, yang menyatakan bahwa:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 (empat) macam objek surat, yaitu:

1. Surat yang menimbulkan suatu hak;
2. Surat yang menerbitkan suatu perikatan;
3. Surat yang menimbulkan pembebasan utang; dan
4. Surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu, perbuatan yang dilarang terhadap keempat macam surat tersebut adalah perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsukan surat (*vervalslen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan surat, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditjukan pada sebuah surat yang sudah ada dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat tersebut sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsukan. Dua unsur perbuatan dan 4 (empat) unsur objek pemalsuan surat tersebut, bersifat alternatif. Harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Membuktikannya adalah melalui dan menggunakan hukum

pembuktian dengan menggunakan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Jo. 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP).

Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai sebuah surat misalnya, sehingga menghasilkan sebuah KTP. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan wujud tersebut, berikut kapan (tempusnya) dan dimana (lokusnya) - semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan. Tidak cukup adanya fakta kedatangan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti identitas untuk membuat suatu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Dalam hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya-tidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim.

Pasal 183 KUHAP tentang syarat minimal pembuktian, menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjatuhkan pidana, adalah syarat subjektif yang dilandasi syarat objektif. Harus ada keyakinan hakim yang dibentuk berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. 3 (tiga) keyakinan hakim yang dibentuk atas dasar (objektif) minimal 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut, adalah hakim yakin tindak pidana terjadi, hakim yakin terdakwa melakukannya dan hakim yakin terdakwa bersalah.

Oleh karena itu, tidak cukup untuk membentuk keyakinan dari sekedar fakta bahwa, misalnya sebuah KTP yang diduga palsu kedatangan pada seseorang, atau fakta ada orang lain yang menyerahkannya ke Notaris ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam hal mengurus PPJB. Fakta yang seperti ini hanya sekedar dapat dipakai sebagai bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk saja dan tidak membuktikan sebagai pembuatnya.

Lebih-lebih lagi, untuk terbitnya sebuah KTP selalu melalui prosedur baku yang tidak mungkin dibuat oleh satu orang. Di dalam sebuah KTP harus dibuktikan dan jelas, tulisan apanya yang palsu. Bisa terjadi tanda tangan Camat asli, tapi namanya yang fiktif. Dalam kasus seperti ini tidak mudah menentukan siapa sesungguhnya si pembuat. Apakah Camat atau orang-orang lain. Menggunakan sebuah surat adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya.

Ada 2 (dua) syarat adanya “seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu” dalam Pasal 263 (1) atau (2), adalah:

1. Perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan
2. Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Arti dapat merugikan menurut Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP. Istilah “dapat” adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, yang jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi.

Ada perbedaan perihal “dapat merugikan” menurut Pasal 263 ayat (1) dan ayat KUHP. Perbedaannya, adalah surat palsu atau dipalsu menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP belum digunakan, sementara Pasal 263 ayat (2) KUHP surat sudah digunakan. Oleh karena menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut ketentuan ini harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan didertia oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 (dua) pihak yang dapat menderita kerugian, yaitu:

1. Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau
2. Pihak/orang – siapa surat itu pada kenyataannya digunakan.

Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi.

Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengatur Mengenai Tindak Pidana Penyerobotan Tanah

Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis sengketa pertanahan yang hampir sering terjadi di Indonesia, penyerobotan tanah diartikan sebagai bentuk perbuatan mengambil alih dan menguasai tanah milik orang lain dengan cara melawan hukum, oleh karena itu perbuatan menguasai tanah secara ilegal dapat digolongkan sebagai perbuatan tindak pidana.

Mengingat sering terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia merumuskan aturan yang berkaitan dengan penyerobotan tanah sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang akan diuraikan sebagai berikut :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbuatan tindak pidana yang diatur didalam Pasal 385 KUHP ini merupakan perbuatan penggelapan terhadap benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan tanah. R. Soesilo berpendapat didalam bukunya menjelaskan bahwa:

“kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan *stellionaat* yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain-lain.”

Adapun bunyi Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun:

- Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
- Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain ;
- Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan ;
- Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;
- Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan ;
- Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Seorang yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 385 KUHP apabila seorang tersebut telah melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- Seseorang bertujuan untuk menguasai tanah orang lain secara melawanhukum.
- Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan telah dibebani *crediet verband*.
- Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan tersebut digadaikan.
- Seseorang tidak memberitahu bahwa tanah yang dijual atau disewakan adalah tanah milik orang lain.
- Seseorang yang memiliki hak terhadap tanah yang digadaikan tidak memberitahu kepada pihak yang menggadaikan bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.

- Seseorang menyewakan tanah yang dikuasai kepada masa, tetapi dia mengetahui bahwa tanah tersebut telah disewakan kepada orang lain sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya

Perbuatan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh seseorang dapat dijerat dengan pasal-pasal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya apabila seseorang melakukan tindakan sebagai berikut:

- Seseorang menjual tanah milik orang lain yang bukan miliknya.
- Seseorang menyerobot tanah milik orang lain disertai ancaman.
- Seseorang memalsukan surat-surat tanah.
- Seseorang melakukan kerusakan terhadap tanah milik orang lain yang sah.
- Seseorang melakukan penipuan terhadap orang lain berkaitan dengan tanah.

Dalam peraturan ini, pasal yang menguraikan hukuman terhadap tindak pidana penyerobotan tanah terdapat didalam pasal 2 dan pasal 6, Pasal 2 berbunyi:

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Adapun bentuk perbuatan-perbuatan yang dilarang berkaitan dengan penyerobotan tanah dalam peraturan ini diuraikan didalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 1. Barang siapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1;
 2. barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah;
 3. barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini;
 4. barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini;
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.
- (3) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur didalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya masih digunakan saapai saat ini untuk menjerat para pelaku yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107" huruf a dan huruf d Jo Pasal 55 huruf (a) dinyatakan dengan jelas dan gamblang, bahwa: “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar)”;

Pasal 107 huruf (a) Jo Pasal 55 huruf (a) UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, dan sebagaimana diketahui unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. secara tidak sah mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai Lahan Perkebunan;

KESIMPULAN

Menjamurnya penyerobotan tanah tanpa hak dan melawan hukum yang terjadi di Indonesia, maka pemerintah Indonesia dan aparaturnya penegak hukum yang dimilikinya (Kepolisian/Kejaksaan/stakeholder lainnya) harus bertindak dengan tegas, tanpa pandang bulu, karena penyerobotan tanah yang dilakukan oleh para oknum yang mengatasnamakan masyarakat, adat dan pengusaha adalah milik PTPN XIII (anak perusahaan BUMN/holding Perkebunan/flat merah), diaman kejahatan ini (penyerobotan tanah) sebagaimana yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 385 KUHP “kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP ini disebut dengan kejahatan stellingonaaat yang berarti penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak, barang-barang yang tidak bergerak misalnya tanah, sawah, gedung, dan lain- lain.” Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Apapun bentuknya, caranya, modusnya penyerobotan tanah sesungguhnya menguasai dan menduduki HGU/tanah/halaman/kebun/tempat usaha yang legal apalagi HGU milik PTPN XIII (flat merah) ksecara tanpa hak melawan hukum itu semua adalah perbuatan pidana, hal tersebut sesuai dengan KUHPidana maupun berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 107" huruf a dan huruf d dinyatakan dengan jelas dan gamblang, bahwa: “Mengerjakan, menggunakan, menduduki, dan/atau menguasai lahan perkebunan Memanen dan/atau memungut hasil perkebunan. Dipidana paling lama 4 (empat) tahun atau di denda paling banyak Rp. 4.000.000.000, - (empat milyar)”.

Oleh karenanya negara dengan kekuatannya harus melakukan upaya secara maksimal dalam menyelamatkan asset PTPN XIII Kalimantan, sebagai (anak perusahaan BUMN/holding Perkebunan/Flat merah).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. *Hukum Agraria Indonesia, Jilid I Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan. 2006.
- A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm. 16.
- Abdurahman. Sedikit Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Dan Praktek Pelaksanaannya. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 8 No 1 (1971).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 15.
- AP. Parlindungan, Beberapa Masalah Dalam UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 69.
- AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 3.
- Arief Gosita, Masalah Kejahatan, Akademika Presindo, Jakarta hlm.117
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
- Badudu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 1132 Bandung: Alumni, 2003
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 109.
- C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 317.
- C.T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum Cetakan VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.317.
- Chandra, S. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2006.
- Chulaemi, Achmad. *Hukum Agraria, Perkembangan, Macam-macam Hak atas Tanah*, Semarang: FH UNDIP,1993.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.1051.
- Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Properti*, PFHBI, Jakarta, 2016, hlm 454.
- Didik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.56

- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017, hlm.100.
- Gautama Sudargo. *Masalah Agraria Berikut Peraturan-peraturan dan Contoh-contoh*, Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*. I Wayan Suandra, *Hukum Pertanahan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm.20
- J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm.23.
- Kuncoro, Wahyu. "Perselisihan Penggarap dengan Penggarap Tanah Negara," <http://konsultasihukumgratis.blogspot.com/2009/02/perselisihan-penggarap-dengan-penggarap.html>, diakses 22-April 2019
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 32.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.71.
- Moeljatno, *Asas-asas hukum pidana*, hlm.54.
- Munir Fuady, *Perbuatan melawan hukum Citra Aditya Bakti*, 2002, hlm.55.
- Ngadimin. *Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Sosial dan Politik*, Vol 6 No 1 (2018)
- Ningrum, Herlina Ratna Sambawa. "*Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*". *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 1, Nomor 2, Mei 2014- September 2014, Notaris Semarang.
- Nugraha, Dwimas Suryanata, Suteki. "Politik Hukum Penanganan Konflik Perkebunan Oleh Pemerintah Yang Berkeadilan Sosial. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, Nomor 1.
- Purba, Hashim et al. *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan Studi Kasus di Sumatera Utara*, Cahaya Ilmu, Medan. 2006.
- Putri, Ervina Eka. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*, (2018).
- R. Soesilo, Loc.Cit, hlm. 266-267.
- R. Soesilo, Loc.Cit, hlm.10
- Roni Widjayanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.160
- Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sangsun, Florianus. S.P. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Visi Media: Jakarta. 2008 Santoso, Urip. *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Siregar, Tampil Ansari. *Pendaftaran Tanah Kepastian Hukum*. Medan: Multi Grafik Medan.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: GhaliaIndonesia.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014, hal. 10.
- Suhariningsih, *Tanah Terlantar, Asas dan Pembaharuan Konsep Menuju Penertiban*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hal. 66.
- Syahrani, Ridhuan. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999
- Wiryani, Fifik. *Hukum Agraria Konsep dan Sejarah Hukum Agraria Era Kolonial hingga Kemerdekaan*. Malang: Setara Pres.
- Tampil Anshari Siregar, *Mempertahankan Hak Atas Tanah*, Multi Grafik, Medan, 2008, hal. 3.
- Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No.1, 2015, hlm.41.
- Titin Fatimah dan Hengki Andora, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa antara Masyarakat dengan Investor)*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, NO.1, 2015, hlm.41.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, hal. 70.